KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tri Medio Mareta Putri NPP. 31.0247

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email: medioputri17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The underlying problem is that the people of Palembang City have not complied with the applicable regulations. The implementation of advertisements already has a legal basis that regulates it. However, the public is not yet aware of this and commits violations. So in terms of carrying out advertisements it does not comply with the provisions. This research is entitled "Performance of Civil Service Police Units in Controlling Advertisements in Palembang City, South Sumatra Province". Purpose: The aim of this research is to find out the performance of the Palembang City Civil Service Police Unit in Controlling Advertisements in Palembang City, to find out the supporting and inhibiting factors, and to find out efforts to overcome these inhibiting factors. **Method:** The research design used is a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, observation, documentation. The theory used in th<mark>is</mark> <mark>re</mark>search is Robbins' theory (in Bambang and D<mark>aryanto</mark>) which measures performance based on quality, quantity, effectiveness, timeliness and independence. Result: The results of this research indicate that the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling Advertisements in Palembang City is quite good when viewed from the aspects of quality, discipline, infrastructure and responsibility of personnel in carrying out their duties. Although there are still shortcomings in terms of limited number of personnel and inadequate budget. This shortage was overcome by efforts to increase the number of personnel and utilize existing funds. Conclusion: The performance of Satpol PP in controlling advertisements is good even though there are shortcomings. This shortage was overcome by efforts to increase the number of personnel and utilize existing funds. Suggestions from the author to the Palembang City government to increase the number of members of the Civil Service Police Unit, pay special attention to the budget allocation for control carried out by the Civil Service Police Unit, and carry out outreach to the public regarding applicable regional regulations including regarding advertising.

Keywords: Performence, Civil Service Police Unit, Advertisement

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi yaitu masyarakat Kota Palembang yang belum menaati peraturan yang telah berlaku. Penyelenggaraan reklame sudah terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, masyarakat belum menyadari hal tersebut dan melakukan pelanggaran. Sehingga dalam hal penyelenggaraan reklame tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan". **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penertiban Reklame di Kota Palembang, mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya, dan mengetahui upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Desain penelitian yang dipakai yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, pengamatan, dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Robbins (dalam Bambang dan Daryanto) yang mengukur kinerja berdasarkan kualitas, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dann kemandirian. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kota Palembang sudah cukup baik jika ditinjau dari aspek kualitas, disiplin, sarana prasarana, dan tanggung jawab personil dalam menjalankan tugas. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal keterbatasan jumlah personil dan anggaran yang belum memadai. Kekurangan tersebut diatasi dengan upaya meningkatkan jumlah personil dan memanfaatkan dana yang ada. Kesimpulan: Kinerja Satpol PP dalam menertibkan reklame sudah baik meskipun terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut diatasi dengan upaya meningkatkan jumlah personil dan memanfaatkan dana yang ada. Saran dari penulis kepada pemerintah Kota Palembang untuk menambah jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran untuk penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku termasuk tentang reklame.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya mengoptimalkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini, yang sering disebut sebagai Satpol PP, memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi penegakan peraturan daerah (perda) dan keputusan kepala daerah (perkada), menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat signifikan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang memiliki kontribusi yang signifikan dalam penerapan peraturan daerah yang berlaku. Dilihat dari visi Kota Palembang yaitu elok yang ditandai dengan adanya kebersihan, kehijauan, keindahan, dan keteraturan yang terjaga, menciptakan suasana yang nyaman dan layak untuk ditinggali. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya keteraturan lingkungan di Kota Palembang yang indah dan tertata dengan rapi. Begitu juga dengan visi madani yang berarti masyarkatnya menjunjung tinggi norma yang ada. Selain itu visi madani tersebut diwujudkan juga dengan keadaan masyarakat yang berperadaban, beragama, berpengetahuan, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Agar visi tersebut terwujud, yang mana adalah tercapainya ketaatan

masyarakat terhadap peraturan, tentu diperlukan kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai variasi dinamika di tengahtengah masyarakat. Ada masyarakat yang taat akan aturan yang berlaku dan ada pula sebaliknya yaitu masyarkat yang belum mematuhi aturan yang berlaku. Situasi tersebut sebagai tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan kewajibannya. Masyarakat yang belum mampu mematuhi peraturan dapat mengakibatkan masalah. Dengan adanya permasalahan berarti mengganggu ketertiban umum dan ketentraman yang ada. Kondisi yang demikian tidak dapat dipungkiri pasti masih terjadi di lingkungan masyarakat.

Terdapat permasalahan yang muncul di masyarkat berupa terdapatnya reklame yang tidak memlikiki izin mendirikan. Tentang izin penyelenggaraan reklame telah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Menurut KBBI, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian lainnya, Reklame adalah jenis media yang digunakan untuk secara berkelanjutan menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat umumDjaslim Saladin (2003) berpendapat bahwa Reklame seringkali dipasang menggunakan berbagai media seperti papan, spanduk, poster, selebaran, baliho, papan nama, brosur, dan area-area umum atau terbuka. Dengan begitu memiliki persaman yaitu fungsi dan tujunnya yang hampir sama



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Diagram di atas menyajikan catatan pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame untuk periode 2021-2022. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran

terhadap peraturan izin reklame terjadi secara signifikan di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Dengan memperhatikan situasi ini, tugas Satpol PP Kota Palembang adalah melakukan penertiban reklame yang melanggar peraturan seuai dengan tanggung jawab utama Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai tugas dan peran Satpol PP memiliki tujuan strategis untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, dengan fokus menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan nyaman, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai penegak hukum daerah sangat penting dalam menjalankan penertiban reklame di Kota Palembang. Penertiban adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan atau mengatur kembali perilaku masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku. Tindakan penertiban ini melibatkan tindakan hukum administratif sebagai respons atas pelanggaran tersebut." (Ridwan 2006:116)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang muncul di masyarkat berupa terdapatnya reklame yang tidak memlikiki izin mendirikan. Untuk mengatasi masalah yang timbul, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame. Tindakan ini mencakup penegakan aturan terkait izin pemasangan reklame, serta tindakan terhadap reklame yang masih berdiri setelah masa berlakunya izin reklame habis tanpa diperpanjang oleh pemiliknya. Reklame-reklame tersebut harus dihapus atau diperbaharui izinnya sesuai peraturan yang berlaku, dan tindakan ini dilakukan oleh Satpol PP. Tujuan dari penertiban reklame ini adalah untuk menciptakan kota Palembang yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Maris Rukmana dalam jurnal peran satuan polisi pamong praja (2019:75), Penertiban berkaitan dengan konsep dasar tertib. Tertib diartikan sebagai ketaatan terhadap peraturan atau norma yang baik, sedangkan menertibkan mencakup usaha untuk menciptakan suasana yang teratur, aman, dan terkendali, di mana tidak ada konflik, hambatan, atau pelanggaran terhadap aturan. Penertiban adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan atau mengatur kembali perilaku masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku. Tindakan penertiban ini melibatkan tindakan hukum administratif sebagai respons atas pelanggaran tersebut. (Ridwan 2006:116)

Dalam konteks penertiban yang dilakukan, Satpol PP perlu mengimplementasikan kinerja yang unggul. Kinerja yang maksimal akan memberikan dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja Satpol PP berkaitan erat dengan keberhasilan dalam menertibkan reklame di wilayah Kota Palembang untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tertib dan tertata dengan rapi sesuai dengan visi yang dimiliki Kota Palembang. Agus Dwiyanto (1995: 45) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat prestasi dalam pencapaian hasil kerja atau tujuan organisasi. Indikator kinerja mencakup faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian tujuan, seperti: output, efisiensi, dan efektivitas. Peningkatan kinerja, menurut Stoner dalam Sutrisno (2010:184-185), terbagi menjadi beberapa segmen:

Diskriminasi

Seorang manajer perlu mampu memisahkan individu yang memberikan kontribusi penting dalam pencapaian dari yang tidak secara adil dan objektif. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan di berbagai aspek.

b. Pengharapan

Pegawai yang menunjukkan kinerja yang luar biasa pasti menginginkan pengakuan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berusaha keras dalam pekerjaan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan laporan manajemen untuk memastikan tercapainya keadilan dan integritas.

c. Komunikasi

Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara adil dan terbuka melalui komunikasi. Selain itu, manajer perlu memahami kebutuhan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan mengenai hal tersebut.

Sejumlah faktor memengaruhi kinerja karyawan dalam struktur organisasi berdasarkan Mangkunegara (2018), antara lain:

A. Faktor Kemampuan (ability)

Dari sudut psikologis, kemampuan terdiri dari potensi dan realitas, yang berarti individu dengan IQ antara

110 hingga 120 akan cenderung lebih mampu mencapai kinerja optimal, terutama jika didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai.

B. Faktor Motivasi.

Motivasi dapat diartikan sebagai sikap individu terhadap situasi kerja. Individu yang memiliki pola pikir positif cenderung menunjukkan tingkat motivasi kerja yang tinggi, sementara individu dengan pola pikir negatif cenderung menunjukkan tingkat motivasi yang rendah.

Menurut Nawawi. H. Hadari (1997), Kinerja merupakan hasil yang timbul dari eksekusi tugas tertentu, entah itu berkaitan dengan aspek fisik atau mental, serta yang tidak melibatkan aspek fisik atau mental.

Menurut Robbins (dalam Bambang dan Daryanto, 2022:101) yang menyatakan 5 indikator dalam mengukur kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Adapun indikator nya yaitu:

Kualitas

Indikator ini bisa dinilai berdasarkan pandangan setiap pekerja terhadap mutu pekerjaan yang dihasilkan mereka, menunjukkan seberapa baik mereka menggunakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

2. Kuantitas

Kuantitas menggambarkan banyaknya target pekerjaan yang dicapai oleh seorang pekerja, seperti jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan, jumlah unit pekerjaan, dan faktor-faktor serupa.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu mencerminkan tingkat disiplin pekerja dalam menuntaskan tugas mereka sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

4. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya, termasuk pengelolaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi yang ada.

5. Kemandirian

Kemandirian mengacu pada komitmen seorang pegawai untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini mencakup cara pegawai bertanggung jawab atas pekerjaannyaKinerja Satpol PP dalam penertiban reklame merupakan hal yang penting karena tujuan utama keberadaan Satpol PP Kota Palembang adalah untuk memberikan dukungan dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya kinerja Satpol PP dalam penegakan aturan reklame tercermin dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang dalam menjalankan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame. Untuk memastikan tercapainya ketaatan terhadap hukum yang berlaku, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat. Kinerja dari Satpol PP menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai gambaran, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penelitian serta menemukan perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneltian pertama berjudul Implementasi Peraturan walikota Pekan Baru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Pekan Baru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekan Baru (Diana Kartika Sitompul, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan walikota Pekan Baru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Pekan Baru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekan Baru masih belum terimplementasi dengan optimal ataupun tertata dengan baik. Penelitian berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Upaya Penertiban Baliho (Arif Ariyanto, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penertiban baliho yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda masih kurang optimal. Penelitian berjudul Penegakan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung (Dany Permana, 2019). Hasil penelitian menunjukkan upaya penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Bandung dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya kesadaran penyelenggaraan reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Penelitian berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Bima, 2020). Hasil Penelitian menunjukkan peranan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang masih belum makimal dan efektif. Penelitian berjudul Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Christian Ryan Zola, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Penelitian berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang (Dian Eva Dhamalia, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah. Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang (Azizah Ria Risti Fauzi, 2018). Hasil penelitian menunjukkan sikap pelaksana dalam implementasi perda nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame memiliki komitmen dan konsisten yang baik serta struktur birokrasi pada masing – masing perangkat daerah pelaksana implementasi Perda nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame sudah baik dan efektif dalam pembagian tugasnya. Penelitian berjudul Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Sulistyo Ardhi Wibowo, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian berjudul Implementasi PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan Ketertiban Umum) (Syahena Agastya Astari, 2020). Hasil penelitian menunjukkan implementasi dalam penegakan izin penyelenggaraan pemasangan reklame memang belum berjalan dengan optimal karena masih banyak reklame, iklan ataupun papan baliho tidak mempunyai surat izin atau pemasangan yang illegal. Penelitian berjudul Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame (M. Azmi Tanjung, 2022). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame,

sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada teori yang digunakan menjadi pedoman. Dalam penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi, teori penegakan, dan teori peran. Dari penelitian sebelumnya tidak terdapat judul yang sama dengan penulis. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Kota Palembang sedangkan penelitian lainnya dilaksanakan pada lokasi berbeda. Perbedaan terakhir terletak pada fokus penelitian pada penelitian yang dilakukan, penulis berfokus pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame sedangkan penelitian lainnya berfokus pada implementasi kebijakan, peran Satpol PP, dan penegakan aturan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kota Palembang. Selain itu, mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kota Palembang dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif induktif. Pendekatan deskriptif induktif memungkinkan penulis untuk menguraikan situasi yang terjadi secara langsung selama proses penelitian. Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai pedoman jalannya sebuah penelitian dan mengarahkan penelitian agar lebih tepat sasaran. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode postpositivistik disebabkan metode ini berlandaskan pada postpositivisme. Metode kualitatif ini dikatakan pula sebagai metode interpretive disebabkan data yang dihasilkan dari penelitian lebih menyangkut pada interpretasi data yang ditemui di lapangan. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cermat melalui deskripsi verbal yang mendetail, memperhatikan konteks spesifik, dan menggunakan beragam metode ilmiahDengan mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam, penulis dapat membuat kesimpulan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diidentifikasi di lapangan. Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Maka, peneliti diwajibkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang objek penelitiannya. Peran peneliti sangatlah krusial dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan hasil, serta menyimpulkan temuan dari data tersebut.

Penulis disini harus mampu menguasai segala aspek bidang yang diteliti dengan memahami konsep dasar penelitian kualitatif sehingga peneliti siap saat terjun langsung ke lapangan. Penulis menggunakan teori Kinerja dari Robbins (Bambang dan Daryanto, 2022), di mana terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Pada setiap dimensi terdapat indikator untuk menganalisis pencapaian dimensi tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi dimana penulis menggali informasi terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kota Palembang. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari tiga fase yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam buku karya Sugiyono (2022) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana Satpol PP Kota Palembang menertibkan reklame. Kinerja di sini diartikan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi penentu efektivitas mereka dalam menegakkan aturan terkait reklame di Kota Palembang. Evaluasi kinerja tersebut mengacu pada beberapa dimensi, termasuk kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

1. Kualitas

Satpol PP menjalankan tugasnya dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan tanggung jawab Satpol PP. Tanggung jawab itu termasuk penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas dan fungsi. Dalam konteks, kemampuan dan keahlian anggota Satpol PP bisa memengaruhi proses penertiban reklame. anggota Satpol PP memiliki kemampuan yang mendukung dalam menjalankan tugasnya baik itu dalam penegakan perda atau perkada, menyelanggarakan trantibum, maupun menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sudah menjadi ketentuan awal setiap anggota satpol pp akan mengikuti latsar sebelum bertugas. Untuk menjaga stamina maupun kemampuan yang dimiliki termasuk menambah keterampilan anggota diadakan pelatihan. Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan baris berbaris. Pelatihan dilakukan dan diadakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kuantitas

Jumlah personil yang terlibat. Anggota Satpol PP Kota Palembang yang mencapai 513 orang masih dianggap kurang memadai bila dibandingkan dengan ukuran wilayah Kota Palembang yang mencapai 400,61 km2 dan penduduk yang mencapai 1.686.073 jiwa. Ditinjau dari segi komposisi anggota, ASN yang dimiliki sebanyak 156 orang dan selebihnya adalah tenaga honorer berjumlah 357 orang. Sedangkan dalam Permendagri nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, standar jumlah anggota Satpol PP Tingkat Kota maupun Kabupaten berkisar antara 150 – 450 orang pegawai. Menurut peraturan tersebut, jumlah anggota yang menjadi pegawai negeri sipil (ASN) di Satpol PP Kota Palembang, yakni sebanyak 156 orang, sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, hal ini masih belum mencapai tingkat optimal, terutama jika dibandingkan dengan luas wilayah Palembang yaitu 400,61 km2 dan jumlah penduduk Kota Palembang sebanya 1.686.073 jiwa. Kondisi ini berdampak pada kinerja Satpol PP, di mana penertiban reklame di Kota Palembang belum mencapai tingkat optimal.

Reklame yang ditertibkan. Kota Palembang mayoritas berada di kawasan strategis di Kota Palembang. Kawasan tersebut menjadi sorot utama karena berada di pusat kota sekitaran kawasan Jalan Pom IX.

3. Ketepatan Waktu

Salah satu aspek lain dari kinerja adalah kepatuhan terhadap waktu, yang mencerminkan tingkat disiplin dalam menjalankan tugas. kedisiplinan yang dimiliki anggota Satpol PP Kota Palembang sudah terkontrol dengan baik. Untuk tetap menjaga kedisiplinan yang dimiliki anggota Satpol PP tersebut dilibatkan PTI (petugas tindak internal) untuk mengkontrol kegiatan di lapangan dan

mengawasi anggota dalam menjalankan tugasnya karena tidak dapat dipungkiri tugas Satpol PP berkaitan langsung dengan masyarakat. Sehingga untuk tetap menjaga kedisplinan anggota upaya tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang.

4. Efektivitas

Sarana dan prasarana. Sarana prasarana menjadi unsur penunjang dalam melaksanakan tugas. Sarana dan prasaran yang layak akan mempengaruhi keberhasilan dalam bertugas untuk itu fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Satpol PP Kota Palembang perlu diperhatikan. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Palembang dianggap memadai. Kantor Satpol PP Kota Palembang memiliki gedung 2 lantai, Kendaraan dinas operasional dump truck Sebanyak 4 Unit Untuk Kegiatan Patroli (mengangkut hasil penertiban), Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 32 unit terdiri atas kendaraan jabatan dan kendaraan patroli wilayah di Kota Palembang dan roda 2 kendaraan kendaraan sebanyak terdiri dari iabatan dan Dana. Permasalahan reklame ini hendaknya diberi perhatian khusus karena reklame ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yang potensial tetapi dalam hal penindakan atas pelanggarannya dana yang teralokasi belum memadai. Ditambah lagi wilayah Kota Palembang yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan keterbatasan dana yang tersedia, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menangani gangguan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

5. Kemandirian

Kemandirian dalam situasi ini mengacu pada seberapa besar komitmen terhadap tanggung jawab dalam melakukan tugas. Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas berkaitan dengan tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Selain ada proses pelaporan yang dilakukan berjenjang seperti yang disampaikan, anggota Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab ditandai dengan apabila ada laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran langsung di respon dengan cepat dan sesuai dengan aturan. Selain itu juga untuk memantau tanggung jawab dari anggota Satpol PP dimana di setiap patroli penertiban terdapat penanggung jawabnya masing – masing. Apabila ada keluhan dari masyarakat dapat diketahui patrol mana yang bertanggung jawab sehingga kinerja anggota Satpol PP tetap terpantau. Laporan dari pelaksanan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang secara rutin setiap 3 bulan sekali melapor kepada provinsi dan per 6 bulan provinsi akan melapor kepada kemendagri.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja dalam Penertiban Reklame di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Faktor Pendukung. Menjalankan tugasnya dalam penertiban reklame di Kota Palembang didukung dengan adanya dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame menjadi acuan bagi satpol pp dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu faktor pendukung lain yaitu komitmen yang tinggi dari anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban umum di Kota Palembang. Faktor Penghambat. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Tenaga kerja adalah elemen penting dalam mendukung kinerja sebuah organisasi agar berjalan efektif. Terdapat kekurangan jumlah personel dalam menghadapi luasnya wilayah Kota Palembang. Hal ini mengakibatkan kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Untuk mengoptimalkan pelayanan, idealnya wilayah Kota Palembang dengan 18 kecamatan membutuhkan sekitar 1.500 anggota. Kedua, keterbatasan anggaran. Kinerja yang baik juga tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, Anggaran yang terbatas mengakibatkan Satpol PP bertugas kurang optimal. keterbatasan

anggaran yang tersedia belum bisa menggerakan anggota Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan keterbatasan anggaran, tentunya akan berpengaruh terhadap upaya Satpol PP dalam mewujudkan kinerja yang optimal. Penertiban reklame membutuhkan biaya ditambah lagi jika reklame yang ditertibkan memiliki ukuran yang besar maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menyewa kendaraan crane. Ketiga, keterbatasan kesadaran masyarakat merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja Satpol PP. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya hukum. Meskipun aturan sudah tersedia, seringkali mereka tidak mengetahuinya. Sehingga untuk membaca dan memahami aturan tidak dilakukan karena keberdadaannya saja belum diketahui. Sehingga mereka melakukan kegiatan yang melanggar prosedur.

3.3 Upaya Satpol PP Menanggulangi Faktor Penghambat dalam Menertibkan Reklame di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Pertama, meningkatkan SDM Satpol PP. Berdasarkan kendala yang dihadapai kekuatan jumlah personil mempengaruhi. Dengan luasnya wilayah Kota Palembang, idealnya membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit agar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Walaupun demikian dengan jumlah personil yang dimiliki Satpol PP Kota Palembang sekarang tidak mematahkan tanggung jawab dan semangat dalam menjalankan tugas. Satpol PP berusaha menerapkan kebijakan yang sebaik mungkin dengan jumlah personil yang ada dapat mengatasi permasalahan trantibumlinmas di masyarakat. Kedua, memanfaatkan dana yang ada. Keterbatasan anggaran menyulitkan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Meskipun begitu, Satpol PP tetap berupaya memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Satpol PP terus berupaya untuk memanfaatkan dana yang ada agar pengoptimalan dalam pelaksanaan tugas sehingga kinerja Satpol PP dapat terlihat lebih optimal dalam melakukan penertiban terhadap reklame di Kota Palembang. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Cara yang bisa digunakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelaksanaan patroli dan melakukan komunikasi persuasif selama kegiatan tersebut. Tidak dapat dipungkuri peran masyarkat juga penting agar dapat tertib dan mentaati peraturan yang ada sehingga dalam memasang reklame tidak menyalahi aturan terhadap.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam melaksanakan penertiban terhadap reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menjunjung tinggi prinsip kedisiplinan karena berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga kedisiplinan menjadi aspek yang diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban terhadap reklame permasalahan kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala karena mengingat wilayah Kota Palembang yang cukup luas dibutuhkan jumlah satuan polisi pamong praja yang sesuai. Oleh karena itu, penambahaan jumlah anggota satuan polisi pamong praja menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk menunjang kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Di samping itu, temuan penelitian ini dengan penilitian terdahulu terdapat perbedaan dimana pada penelitian ini membahas mengenai kinerja yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan reklame. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dimiliki Satpol PP memengaruhi keberhasilan dalam penertiban reklame. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Upaya Penertiban Baliho (Arif Ariyanto, 2019) dimana penelitian ini membahas mengenai peran Satpol PP dalam upaya penertiban baliho. Sedangkan peneltian berjudul Implementasi Peraturan walikota Pekan Baru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Pekan Baru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekan Baru (Diana Kartika Sitompul, 2022) dimana penelitian ini membahas tentang implementasi atau pelaksanaan Peraturan walikota Pekan Baru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Pekan Baru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekan Baru. Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ada kesamaan dalam hal terkait tentang penyelenggaraan reklame. Sedangkan topik yang dibahas memiliki perbedaan pada setiap penelitiannya.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Satpol PP Kota Palembang dalam penertiban reklame, jika ditinjau dari aspek kualitas, disiplin, sarana dan prasarana, dan tanggung jawab personil dalam menjalankan tugas, telah menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor pendukung Satpol PP dalam menjalankan penertiban reklame yaitu adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan adanya komitmen yang tinggi dari anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Hambatan dalam menjalankan penertiban reklame meliputi keterbatasan tenaga kerja dan alokasi dana yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Satpol PP Palembang dalam menjalankan tugasnya yaitu melalui meningkatkan sumber daya manusia Satpol PP, memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Keterbatasan waktu ini menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertibn reklame kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan dimana berkaitan dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian ini. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bambang, & Daryanto. 2022. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gava Media.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press

HR Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mangkunegara. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

------ 2018. Pengaruh Budaya Organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan

Moleong, Lexy J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PTRemaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University-Press.

Saladin, Djaslim. 2003 Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian. Bandung: Linda Karya.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta

Sutrisno, Stoner. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rukmana, Maris. 2019. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang", Jurnal IPDN Vol.1

Widjajanti, Retno. 2000 Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. Tesis Tidak Diterbitkan., ITB, Bandung

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 entang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarkat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

